

BAB III

RECIDIVIS DALAM PUTUSAN MA NOMOR 1218 K/PID/2023 MEMBERATKAN BAGI TERDAKWA

3.1 Recidivis Dalam Putusan MA No. 1218 K /pid/2023 Memberatkan Bagi Terdakwa

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kuhap, Hakim Adalah Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang Oleh Undang- Undang Untuk Mengadili. Mengadili Berarti Serangkaian Tindakan Hakim Untuk Menerima,Memeriksa, Dan Memutuskan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Bebas, Jujur, Dan Tidak Memihak Di Sidang Pengadilan Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang Undang (Pasal 1 Butir 9 Kuhap).

Hukum Sebagai Peraturan-Peraturan Yang Bersifat Memaksa Yang Menentukan Tingkah Laku Manusia Salam Lingkungan Masyarakat, Yang Dibuat Oleh Badan-Badan Resmi Yang Berwajib, Pelanggaran Mana Terhadap Peraturan-Peraturan Tadi Berakibat Diambilnya Tindakan, Yaitu Dengan Hukuman Yang Tertentu.

Putusan Hakim Pada Dasarnya Adalah Hukum (Judge-Made-Law), Sebagaimana Hukum Pada Umumnya Itu Harus Ditaati Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Para Pihak Yang Berperkara. Putusan Hakim Mengikat Para Pihak Yang Bersangkutan, Dalam Arti Bahwa Putusan Hakim

Itu Harus Dianggap Benar Sampai Dibatalkan Oleh Pengadilan Yang Lebih Tinggi, Sekalipun Putusannya Itu Secara Materil Tidak Benar (Res Justicate Veritate Habetur).⁴²

Berdasarkan Ketentuan Di Atas Maka Tugas Seorang Hakim Adalah:

1. Menerima Setiap Perkara Yang Diajukan KEPADANYA
2. Memeriksa Setiap Perkara Yang Diajukan KEPADANYA.
3. Mengadili Serta Menyelesaikan Perkara Yang Diajukan KEPADANYA.

Hakim Dalam Kedudukannya Yang Bebas Diharuskan Untuk Tidak Memihak (Impartial Judge). Sebagai Hakim Yang Tidak Memihak Dalam Menjalankan Profesi, Mengandung Makna Bahwa Hakim Harus Selalu Menjamin Pemenuhan Perlakuan Sesuai Dengan Hak-Hak Asasi Manusia Khususnya Bagi Terdakwa. Sebelum Hakim Memutuskan Perkara Terlebih Dahulu Ada Serangkaian Keputusan Yang Harus Dilakukan, Yaitu:

1. Keputusan Mengenai Perkaranya Yaitu Apakah Perbuatan Terdakwa Telah Melakukan Perbuatan Yang Dituduhkan KEPADANYA
2. Keputusan Mengenai Hukumnya, Yaitu Apakah Perbuatan Yang Dilakukan Terdakwa Tersebut Bersalah Dan Dapat Dipidana

⁴² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan ketiga, 2006), hlm. 251.

3. Keputusan Mengenai Pidananya Apabila Terdakwa Memang Dapat Dipidana⁴³

Terdapat Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Ma No. 1218 / Pid
/2023 Tindak Pidana Penadahan Recidivis 480 Ayat 1kuhp Dalam
Pertimbangan Pertimbangan Nya Sebagai Berikut :

3.1.1 Pertimbangan Yuridis

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Ma.No.1218 K/Pid/2023 Jaksa Mendakwa
Sardianto Alias Amaq Gian Dengan Dakwaan Tunggal Tenyangan
Tindakan Pidana Penadahan

3.1.2 Fakta Dipersidangan

Fakta-Fakta Yang Terungkap Dipersidangan Adalah Dilihat Dari
Alat-Alat Bukti Yang Ada Pada Saat Pemeriksaan Dipengadilan, Alat-
Alat Bukti. Dalam Pasal 184 Kuhap Menyatakan:

(1) Alat Bukti Yang Sah ialah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

⁴³ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Alumni, 2010), hlm.74.

e. Keterangan terdakwa

a) Keterangan Saksi

Dalam Putusan Ma. No. 1218 K/Pid/2023 Para Saksi Yang Memberi Keterangan Yang Pada Intinya Membenarkan Bahwa Telah Terjadi Tindak Pidana Penadahan :

Keterangan Saksi (Az Mustakiam)

Bahwa Saksi Pernah Memberikan Keterangan Dihadapan Penyidik Dan Saksi Membenarkan Keterangananya Sebagaimana Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Pada Tingkat Penyidikan

Bahwa Saksi Dihadirkan Pada Persidangan Untuk Memberikan Keterangan Sehubungan Dengan Saksi Bersama Tim Opsnal Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Barat Yang Telah Melakukan Penangkapan Terhadap Saksi Maswan Pada Hari Sabtu, Bulan November 2022, Bertempat Di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa Selanjutnya Saksi Beserta Timnya Melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa Di Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Dan Terhadap Aan, Bertempat Di Lingkungan Saptamarga, Kecamatan Mataram, Kota Mataram;

Bahwa Kemudian Pada Hari Rabu, Tanggal 09 November 2022 , Bertempat Di Dusun Sentalang, Desa Bilelando, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Beserta Timnya Melakukan Penangkapan Terhadap Sabarudin, Dan Pada Hari Jum'at, Tanggal 11 November 2022, Bertempat Dirumah Sukriadi Alias Sukri Alias Patus Yang Beralamat Di Dusun Darmaji, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Saksi Beserta Timnya Juga Melakukan Penangkapan Terhadap Sukriadi Alias Sukri Alias Patus;

Bahwa Awalnya Saksi Bersama Timnya Menerima Laporan Kehilangan Barang Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi Faisal Ma'rif, Kemudian Saksi Dan Timnya Memperoleh Informasi Dari Masyarakat Bahwa Sepeda Motor Tersebut Berada Dalam Penguasaan Saksi Maswan, Lalu Pada Hari Sabtu, Bulan November 2022, Saksi Bersama Timnya Melakukan Pengecekan Kerumah Saksi Maswan Yang Beralamat Di Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Dan Benar Bahwa Sepeda Motor Yang Berada Dalam Penguasaan Saksi Maswan Tersebut Merupakan Sepeda Motor Milik Saksi Faisal Ma'rif Yang Telah Hilang, Dan Pada Saat Itu Saksi Maswan Tidak Dapat Menunjukkan Surat-Surat Bukti Kepemilikan Sepeda Motor Tersebut, Kemudian Saksi

Maswan Mengatakan Bahwa Sepeda Motor Tersebut Diperoleh Dari Terdakwa, Lalu Saksi Beserta Timnya Melakukan Penangkapan Kepada Terdakwa

Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi Faisal Ma'rif Tersebut Telah Hilang Dicuri Pada Hari Rabu, Tanggal 02 November 2022, Sekitar Pukul 21.00 Wita, Bertempat Di Kost Saksi Faisal Ma'rif Yang Beralamat Di Jalan Swasembada, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Bahwa Saksi Maswan Memperoleh 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi Faisal Ma'rif Tersebut Dari Terdakwa Dengan Cara Membeli Seharga Rp4.700.000,00 (Lima Juta Rupiah), Dan Terdakwa Memperoleh Sepeda Motor Tersebut Dari Aan Dengan Cara Membeli Seharga Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah

Bahwa Sepengetahuan Saksi Harga Asli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4g02t3il0 M/T Warna Hitam Tersebut Adalah Sekitar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Bahwa Kerugian Yang Dialami Oleh Saksi Faisal Ma'rif Akibat Hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut Adalah Sekitar Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah);

3.1.3 Keterangan Saksi (Mawan) Dalam Kronologis Terdakwa

Bahwa Saksi Pernah Memberikan Keterangan Dihadapan Penyidik Dan Saksi membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) pada tingkat penyidikan;

Bahwa Saksi Dihadirkan pada persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi yang telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf tipe T4G02T3IL0 M/T warna hitam dari terdakwa, pada bulan November 2022, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat dipinggir jalan dekat Bendungan Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut dari terdakwa, sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa plat nomor polisi dan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan

Bahwa berawal pada bulan November 2022, sekitar pukul 18.00 wita, saksi menghubungi terdakwa dan menanyakan ada barang atau tidak, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Crf warna hitam, kemudian saksi menanyakan harga sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa harga

Sepeda Motor Tersebut Adalah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), Kemudian Saksi Menawar Harga Sepeda Motor Tersebut Menjadi Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Lalu Saksi Dan Terdakwa Bersepakat Untuk Bertemu Dipinggir Jalan Dekat Bendungan Beleke, Kemudian Saksi Langsung Berangkat Menuju Lokasi Yang Dimaksud, Tidak Lama Kemudian Terdakwa Datang Membawa Sepeda Motor Tersebut, Selanjutnya Saksi Membayar Sepeda Motor Tersebut Secara Tunai Dengan Harga Rp4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Kepada Terdakwa Dan Pergi Membawa Sepeda Motor Tersebut;

Bahwa Saksi Mengetahui Bahwa Terdakwa Su Dah Sering Menjual Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat-Surat Bukti Kepemilikan

Bahwa Sepeda Motor Tersebut Rencananya Akan Saksi Jual Kembali

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Darimana Terdakwa Mendapatkan Sepeda Motor Tersebut, Namun Setelah Ditangkap Dan Ditahan Oleh Pihak Kepolisian, Saksi Baru Mengetahui Bahwa Terdakwa Mendapatkan Sepeda Motor Tersebut Dari Aan

Bahwa Saksi Sudah Pernah Membeli Sepeda Motor Tanpa Dilengkapi Surat-Surat Bukti Kepemilikan Dari Terdakwa Sebanyak 6 (Enam) Kali;

3.1.4 Keterangan Saksi (Faisal Ma'rif)

Bahwa Saksi Mengerti Diperiksa Dan Memberikan Keterangan Sehubungan Dengan Hilangnya 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi, Pada Hari Rabu, Tanggal 02 November 2022, Sekitar Pukul 20.00 Wita, Bertempat Di Halaman Kos-Kosan Yang Beralamat Di Jalan Swasembada Nomor 130, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Orang Yang Telah Melakukan Pencurian Terhadap Sepeda Motor Milik Saksi tersebut

Bahwa Ciri-Ciri Sepeda Motor Milik Saksi tersebut adalah 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Tahun 2020, Nomor Rangka MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin Kd11e- 1115330, Nomor Polisi Dr 4815 Rc, Stnk Dan Bpkb Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos.;

Bahwa Saksi Mendapatkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam tersebut

Dengan Cara Membeli Secara Tunai Seharga Rp38.000.000,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah) Melalui Dealer Honda Jaya Motor Yang Berlokasi Di Rembiga, Kota Mataram;

Bahwa Sebelumnya Saksi Memarkir 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut Di Halaman Parkir Tepat Didepan Kamar Kos Saksi Dalam Keadaan Terkunci Stang, Yang Mana Halaman Kos Saksi Tersebut Dikelilingi Dengan Tembok Yang Terbuat Dari Bata Serta Memiliki Gerbang Sebagai Pintu Masuk Ke Dalam Halaman Kos

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Bagaimana Cara Pelaku Melakukan Pencurian Terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Milik Saksi Tersebut

Bahwa Saksi Tidak Mengetahui Siapa Yang Mengambil Sepeda Motor Milik Saksi, Namun Setelah Diperiksa Di Kantor Polisi, Saksi Baru Mengetahui Bahwa Yang Mengambil Sepeda Motor Tersebut Adalah Aan, Sabarudin, Dan Sukriadi Alias Sukri Alias Patus

Bahwa Kerugian Yang Dialami Oleh Saksi Akibat Hilangnya Sepeda Motor Tersebut Adalah Sebesar Rp38.500.000 (Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Keterangan Ahli

KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan/pekerjaan. Jika tidak dilakukan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim⁴⁴

Surat

Dalam Putusan No 1218 K/Pid/2023 Menyatakan Bukti Surat Berupa BAP (berita Acara Pidana) Dan Berupa STNK , BPKB Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos.,
Petunjuk Dan Keterangan Terdakwa

Bahwa Barang Bukti Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Type T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Nomor Rangka: MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin: KD11E-1115330, Dengan Nomor Polisi Ea 5971 Mb Dan 1 (Satu) Lembar Stnk Asli Sepeda Motor Honda Crf Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos

Keterangan Terdakwa Bahwa Terdakwa Pernah Memberikan

⁴⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana-lt52770db2b956d/diakses> pada tanggal 08/agustus/2024

Keterangan Dihadapan Penyidik Dan Terdakwa Membenarkan Keteranganannya Sebagaimana Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Pada Tingkat Penyidikan

Bahwa Terdakwa Diperiksa Pada Persidangan Ini Sehubungan Dengan Masalah Terdakwa Yang Telah Membeli 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4g02t3il0 M/T Warna Hitam Dari Aan Pada Bulan November 2022, Sekitar Pukul 09.00 Wita, Bertempat Di Jalan Pasar Beleke, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah

Bahwa Pada Saat Terdakwa Membeli Sepeda Motor Tersebut Dari Aan, Sepeda Motor Tersebut Dalam Keadaan Tanpa Plat Nomor Polisi Dan Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Bukti Kepemilikan;

Bahwa Berawal Pada Bulan November 2022, Aan Menghubungi Terdakwa Melalui Telepon Untuk Menawarkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4g02t3il0 M/T Warna Hitam Yang Telah Dicuri Oleh Aan Di Mataram, Kemudian Terdakwa Dan Aan Bersepakat Untuk Bertemu Di Jalan Raya Beleke Tempat Biasanya Terdakwa Dan Aan Bertemu, Selanjutnya Terdakwa Berjalan Kaki Dari Rumah Menuju Jalan Raya Beleke, Tidak Lama Kemudian Aan Datang Membawa Sepeda Motor 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4g02t3il0 M/T

Warna Hitam, Kemudian Terdakwa Memeriksa Kondisi Sepeda Motor Tersebut, Yang Mana Pada Saat Itu Aan Langsung Menawarkan Sepeda Motor Tersebut Seharga Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Membayar Sepeda Motor Tersebut Secara Tunai Dan Langsung Pulang Membawa Sepeda Motor Tersebut

Bahwa Pada Malam Harinya, Terdakwa Dihubungi Oleh Saksi Maswan Dan Menanyakan Apakah Ada Sepeda Motor Yang Dapat Dibeli, Kemudian Terdakwa Mengatakan Bahwa Ada 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Dan Menawarkan Sepeda Motor Tersebut Seharga Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah), Kemudian Saksi Maswan Menawar Harga Sepeda Motor Tersebut Menjadi Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyetujuinya, Kemudian Terdakwa Dan Saksi Maswan Bersepakat Untuk Bertemu Dipinggir Jalan Dekat Bendungan Beleke, Lalu Terdakwa Pergi Ke Lokasi Yang Dimaksud Dengan Membawa Sepeda Motor Tersebut Dan Bertemu Dengan Saksi Maswan, Setelah Bertemu Dengan Terdakwa, Kemudian Saksi Maswan Menyerahkan Uang Tunai Sebesar Rp4.700.000,00 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dan Terdakwa Menyerahkan Sepeda Motor Tersebut Kepada Saksi Maswan.

Bahwa Pada Saat Terdakwa Menjual Sepeda Motor Tersebut Kepada Saksi Maswan, Kondisi Sepeda Motor Tersebut Tidak Dilengkapi Dengan Surat-Surat Bukti Kepemilikan Dan Tidak Ada Plat Nomor Polisi, Serta Kontaknya Sudah Rusak Atau Dol

Bahwa Terdakwa Mendapatkan Keuntungan Sebesar Rp700.000,00 (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) Dari Hasil Penjualan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam Tersebut

Bahwa Sepeda Motor Tersebut Berada Didalam Penguasaan Terdakwa Selama Kurang Lebih Selama 10 (Sepuluh) Jam

Bahwa Terdakwa Sudah Pernah Melakukan Jual Beli Motor Hasil Curian Sebanyak 6 (Enam) Kali

Bahwa Terdakwa Pernah Dihukum Sebelumnya Dalam Perkara Penadahan Dan Sedang Menjalani Pidana Dalam 2 (Dua) Perkara Penadahan Dan Terdapat 2 (Dua) Perkara Yang Masih Dalam Proses Persidangan

Bahwa Di Persidangan Telah Diperlihatkan Foto Barang Bukti Yang Terlampir Dalam Berita Acara Pemeriksaan (Bap) Pada Tingkat Penyidikan Berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Crf Tipe T4G02T3IL0 M/T Warna Hitam, Tahun 2020, Nomor Rangka MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin Kd11e-

1115330, Nomor Polisi Dr 4815 Rc, Stnk Dan Bpkb Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos., Yang Mana Terdakwa Mengakui Bahwa Sepeda Motor Tersebut Yang Dibeli Oleh Terdakwa Dari Aan, Kemudian Terdakwa Jual Kembali Kepada Saksi Maswan

Bahwa Terdakwa Mengetahui Sepeda Motor Tersebut Merupakan Barang Hasil Kejahatan Dalam Putusan Ini Dikenakan Pasal 480 Ayat (1) Tentang Pidana Penadahan.

3.1.5 Pertimbangan Sosiologis

a. Keadaan Yang Memberatkan :

Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat Dan Menimbulkan Kerugian Bagi Korban

Terdakwa Sudah Pernah Dihukum Sebelumnya Dan Sedang Menjalani Pidana Dalam Perkara Penadahan;

b. Keadaan Yang Meringankan:

Terdakwa Mengakui Perbuatannya

Terdakwa Menyesali Perbuatannya Dan Berjanji Tidak Akan

Mengulangi

Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Selama1 Tahun Dimama Bertolak Belakang Dengan Pertimbangan Sosiologis Keadaan

Yang Memberatkan. Terdakwa Mengakui Bahwa Dia Telah Mengulangi Tindakan Pidana Penadahan Yang Sama. Dengan Hal Ini Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Recidivis Penadahan Yang Dimana Disebutkan “Pidana Penjara Yang Ditentukan Dalam Pasal 127, 204 Ayat Pertama, 244-248, 253-260 Bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 Ayat Pertama, Kedua Dan Ketiga, 368 Ayat Pertama Dan Kedua Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Kedua Dan Ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 Ayat Penghabisan, 452, 466, 480 Dan 481, Begitupun Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu Yang Dijatuhkan Menurut Pasal 204 Ayat Kedua, 365 Ayat Keempat Dan 368 Ayat Kedua Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Keempat Pasal 365, Dapat Ditambahkan Dengan Sepertiga, Jika Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan, Belum Lewat Lima Tahun, Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan kepadanya, Baik Karena Salah Satu Kejahatan Yang Diterangkan Dalam Pasal-Pasal Itu, Maupun Karena Salah Satu Kejahatan, Yang Dimaksud Dalam Salah Satu Dari Pasal 140-143, 145 Dan 149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, Atau Sejak Pidana Tersebut Baginya Sama Sekali Telah Dihapuskan (*Kwijtgescholde*) Atau Jika Pada Waktu Melakukan Kejahatan, Kewenangan Menjalankan Pidana Tersebut Belum Daluwarsa.”⁴⁵

⁴⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/seluk-beluk-residivis-lt5291e21f1ae59/diakseses>

Yang Pada Artinya Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Yang Sebenarnya Medapat Hukumn Pidana Ditambahkan Dengan Sepertiga.

3.2 Alasan Hakim Memutus 1 tahun Pidana Dalam Putusan Recidivis No.1218 K/Pid/2023

(Residivis) Secara Umum Dapat Diartikan Sebagai Melakukan Kembali Perbuatan- Perbuatan Kriminal Yang Sebelumnya Pernah Dilakukan Setelah Dijatuhi Pidana Dan Menjalani Penghukumannya . Aturan Tentang Residivis Secara Umum Diatur Dalam Bab XXXI Buku II Pasal 486, 487, Dan 488 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya Disingkat Dengan Kuhp). Sudah Ada Aturan Yang Mengatur Secara Tegas Mengenai Pelaku Residivis, Namun Kenyataannya Dalam Beberapa Kasus Penegakan Hukum Yang Terjadi Tidaklah Sesuai Dengan Aturan Yang Ada.

Perimbangan Hakim Dalam Putusan No.1218 K/Pid/2023 Terhadap Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Jika Diteliti Berdasarkan Hasil Hasil Putusan. Dakwaan Sardianto Alias Amaq Giant Dituntut Dalam Pasal 480 Ayat 1 Kuhp Tentang Penadahan Dengan Tuntutan 1 Tahun Penjara. Dengan Keterkaitan Tersebut Alasan Hakim Tidak Memebrikan Pemberatan Dalam Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Dengan Adanya Putusan *Judex Facti* Yang Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Pidana Penjara

Selama 1 (Satu) Tahun, Telah Mempertimbangkan Dengan Cukup Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F Kuhap Serta Telah Pula Memperhatikan Sifat Yang Baik Dan Jahat Dari Terdakwa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan Demikian, Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Sudah Tepat Dan Sesuai Atau Proporsional Dengan Kesalahannya.

3.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Recidivis

Dalam Putusan Ma No. 1218 K /Pid/2023 Terdapat Suatu Perkara Dalam Hal Membrikan Pertimbangan Pertimbangan Yuridis Pertimbangan Non Yuridis Adalah Pertimbangan Hakim Yang Didasarkan Pada Suatu Keadaan Yang Tidak Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Namun Keadaan Tersebut Baik Melekat Pada Diri Pembuat Tindak Pidana Maupun Berkaitan Dengan Masalah-Masalah Sosial Dan Struktur Masyarakat. Berdasarkan Uraian Tersebut Penulis Membuat Kesimpulan Bahwa, Dasar Pertimbangan Hakim Adalah Serangkaian Pertimbangan Oleh Hakim Yang Di Dasari Berdasarkan Pada Fakta-Fakta Yuridis Yang Ditetapan Berdasarkan Undang Undang Yang Harus Dimuat Dalam

Pertimbangan Oleh Hakim Yang Berdasarkan Pada Suatu Keadaan Yang Melekat Terhadap Diri Si Pembuat Tindak Pidana.

Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang Oleh Undang-Undang Untuk Mengadili Disebut Hakim (Pasal 1 Butir 8 Kuhap). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 Ayat (1) Menyebutkan Dengan Hakim Pengadilan Yaitu: "Pejabat Yang Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman. Sebenarnya, Undang-Undang Telah Menempatkan Hakim Pada Kedudukan Yang Terhormat. Diantara Tolak Ukurnya Adalah Hakim Diangkat Dan Di Berhentikan Oleh Presiden Selaku Kepala Negara⁴⁶

Berdasarkan Putusan Ma Nomor 1218 K/Pid/2023
Pertimbangan Yuridis

Keterangan Saksi

Az Mustakim

Maswan

Faisal Ma'rif

Alat Buikti /Barang Bukti

1 Unit Sepeda Montor Crf Type T4G02T3IL0 M/T

Warna Hitam, Nomor Rangka

MH1KD1110LK116036, Nomor Mesin: KD11E-

1115330, Dengan Nomor Polisi Ea 5971 Mb

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 2008, Sinar Grafika, hlm .72

1 (Satu) Buah Stnk Asli Sepeda Motor Honda Crf

Atas Nama Uripin Sukanto, S.Sos.

Pertimbangan Sosiologis

Faktor-Faktor Yang Harus Diperhatikan Dalam Menjatuhkan Pidana Adalah Wajib Dipertimbangkan Kesalahan Terdakwa, Motif, Dan Tujuan Serta Cara Melakukannya, Sikap Batin Si Pembuat Tindak Pidana, Riwayat Hidup Dan Keadaan Sosial Ekonominya, Sikap Dan Tindakan Pembuat Setelah Mendapatkan Hukuman, Pengaruh Pidana Terhadap Masa depannya, Pandangan Masyarakat Terhadap Tindak Pidana, Pengurus Tindak Pidana Terhadap Korban Atau Keluarga Korban, Apakah Tindak Pidana Dilakukan Dengan Berencana. Pada Putusan Ma No. 1218 K/Pid /2023 Dimana Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Melakukan Tindakan Penadahan Di Dusun Dasan Baru, Desa Beleke, Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Dimana Terdaka Sebelumnya Telah Melakukan Tindakan Yang Sama, Dan Tindakan tersebut sudah memenuhi unsur kejahatan pengulangan { Recidivi), Dengan tujuan untuk menjual kembali kendaraan tersebut dengan harga dibawah normal pada umumnya secara ini melawan hukum pada pasal 480 ayat 1 Kuhp tentang penadahan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka

Majelis Memutus Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 1 Tahun.

Dengan Adanya Putusan Tersebut Penulis Tidak Sependapat Dengan Majelis Hakim Karena Berdasarkan Ketentuan Pasal 486 Kuhp Sudah Jelas Bahwa Tentang Pidana Maksimum Dapat Di Tambah Sepertiga Karena Residive, Sehingga Majelis Hakim Sepatutnya Memutus Menjatuhkan Hukuman Pada Terdakwa Ditambah Sepertiga Dari Ancaman Maksimum Pidana Penjara, Karena Orang Itu Terbukti Memiliki Tabiat Yang Jahat Dan Mengulangi Tindak Pidana Yang Terdahulu Dimana Ia Sudah Sempat Dijatuhi Hukuman.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim Tersebut Di Atas Dalam Kaitannya Dengan Pertimbangan Hakim Dalam Perkara (*Recidive*) Dapatlah Dakatakan Bahwa Hal Tersebut Menjadi Pertimbangan Kepada Terdakwa. Namun Demikian Pemberatan Pidana Terhadap Terdakwa (*Recidive*) Dengan Jumlah Penambahan $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) Dari Ancaman Pidana Maksimal Tidak Menjadi Hal Yang Disebutkan Dalam Pertimbangan Hakim Tersebut, Bahkan Dalam Kedua Putusan Tersebut Tidak Dikemukakan Dalam Pertimbangan Pertimbangan Hakim Syarat Syarat Adanya (*Recidive*) Terhadap Terdakwa tindak pidana pengulangan (*Residivis*) Tersebut Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Perbuatan Pidana Haruslah Berpedoman Pada Asas- Asas:

1). Menyusun Pertimbangan Putusan Pidana Yang Akan Dijatuhkan, Harus Merujuk, Memperhatikan Dan Berpedoman Pada Asas- Asas Yang Diatur Oleh Undang-Undang Antara Lain:

- a. Mempertahankan Secara Murni Dan Konsekuen Dan Kemerdekaan Kekuasaan Yudisial (Judicial Power) Dalam Arti Yang Tulus Dan Jujur, Sehingga Putusan Yang Dijatuhkan Tidak Berat Sebelah, Tidak Dipengaruhi Dan Dipaksakan Atau Diarahkan Oleh Pihak Manapun Makna Dan Hakekat Kebebasan Dan Kemerdekaan Yudisial, Bukan Mutlak Dan Sewenang--Wenang Tanpa Kendali. Tetapi Hakekat Kebebasan Dan Kemerdekaan Yudisial Yang Benar-Benar Proporsional Hanya Terbatas Dalam Rangkaian Menerapkan Hukum, Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku.
- b. Menghukum Yang Salah Dan Membebaskan Yang Tidak Bersalah Adalah Fungsi Penegakan Hukum Dan Keadilan Yang Paling Substansial, Dan Apabila Hakim Ragu Mengenai Kesalahan Terdakwa, Hakim Harus Menjatuhkan Putusan Yang Menguntungkan Bagi Terdakwa Dapat Berpedoman Pada Asas "In Dubio Pro Reo"

2). Putusan Pidana Yang Dapat Dianggap Adil Dan Benar ialah Putusan Yang Benar- Benar Berisi Penilaian Pertimbangan Secara Kasuistik, Sehingga Dalam Pemidanaan Yang Dijatuhkan Turut Dinilai Secara Keseluruhan Factor Ante Factum (Fakta-Fakta Hukum Sebelum), Post Factum (Fakta-Fakta Hukum Sesudah), Dan Factor Individual Pelaku Perbuatan Pidana Serta Putusan Tersebut Harus Secara Utuh Mengandung Unsur Koreksi Dan Edukasi.

Dalam Hal Terjadinya *Recidive*, Maka Akan Dilakukan Pemberatan Pidana Dengan Menambahkan Masa Pemidanaannya. Terhadap Putusan No. 1218k /Pid/2023 Akim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Tersebut Masih Di Bawah Ancaman Pidana Maksimal Perkara Bahkan Tidak Sampai Ancaman Pidana Maksimalnya, Hal Ini Masih Jauh Dari Teori Tentang *Recidive* Yang Apabila Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Adanya *Recidive* Seharusnya Penjatuhan Pidananya Ditambah 1/3 (Sepertiga) Dari Ancaman Pidana Maksimalnya.

Untuk Menentukan Kesalahan Terdakwa Agar Dapat Dijatuhi Pidana, Mengacu Pada Pasal 183 Kuhap, Yaitu Harus Ditunjang Oleh Sekurang-Kurangnya Dua Alat Bukti Sah Yang Terungkap Dalam Sidang Pengadilan Dan Diyakini Kebenarannya Oleh Hakim. Inilah Dasar Hukum Penggunaan “Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif”. Sedangkan

Tujuan Pembuktian Ini Tersurat Dalam Penjelasan Pasal 183 Kuhap, Yaitu Untuk Menjamin Tegaknya Kebenaran, Keadilan, Kepastian Hukum Bagi Seseorang, Serta Menjamin Terwujudnya Kebenaran Sejati Atau Kebenaran Materiil.

3.3 Tindak Pidana Recidivis Dilakukan Pemberatan dan Hukumnya

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Atau Kuhap, Hakim Adalah Pejabat Peradilan Negara Yang Diberi Wewenang Oleh Undangundang Untuk Mengadili. Mengadili Berarti Serangkaian Tindakan Hakim Untuk Menerima, Memeriksa, Dan Memutuskan Perkara Pidana Berdasarkan Asas Bebas, Jujur, Dan Tidak Memihak Di Sidang Pengadilan Dalam Hal Dan Menurut Cara Yang Diatur Dalam Undang-Undang (Pasal 1 Butir 9 Kuhap).

Pertimbangan Hakim Merupakan Salah Satu Aspek Terpenting Dalam Menentukan Terwujudnya Nilai Dari Suatu Putusan Hakim Yang Mengandung Keadilan (*Ex Aequo Et Bono*) Dan Mengandung Kepastian Hukum, Di Sampingitu Juga Mengandung Manfaat Bagi Para Pihak Yang Bersangkutan Sehingga Pertimbangan Hakim Ini Harus Disikapi Dengan Teliti, Baik, Dan Cermat. Apabila Pertimbangan Hakim Tidak Teliti, Baik, Dan Cermat, Maka Putusan Hakim Yang Berasal Dari Pertimbangan Hakim Tersebut Akan Dibatalkan Oleh Pengadilan Tinggi Atau Mahkamah Agung.

Seseorang Melakukan Tindak Pidana Dapat Dianggap Mengulangi Kejahatan Yang Sama (*Residivis*) Dapat Dijadikan Dasar Pemberat

Hukumannya Berdasarkan Ketentuan Dalam Pasal 486 Kuhp Yaitu Dapat Diperberat Hukumannya Sepertiga Lebih Berat Dari Ancaman Hukuman Yang Normal Dengan Catatan Bahwa Perbuatan Sejenis Tersebut Ia Lakukan Dalam Kurang Dari Waktu 5 Tahun Setelah Menjalani Hukuman Yang Dijatuhkan.

Selaku Ketua Majelis Hakim Bapak H. Dwiarso Budi Santiarto S.H., M.Hum. Dalam Persidangan Tersebut Tidak Melakukan Pemberatan Pidana Terhadap Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Dalah Karena Terdakwa Mengakui Terus Terang Perbuatannya Dan Menyesalinya Dan Terdakwa Bersikap Sopan Dipersidangan penyesalan Tersebut Ditunjukkan Dengan Sikap Terdakwa Didepan Persidangan Yaitu Terdakwa Bersikap Sopan Dan Berterus Terang Atas Perbuatan Yang Telah Dilakukannya Dan Terdakwa Mengaku Menyesal Telah Melakukan Perbuatan Tersebut Dan Berjanji Tidak Akan Mengulangnya Lagi Dikemudian Hari.

Dalam Hal Tersebut Sangat Bertolak Belaka Pemberatan Pidana Karena Recidive Dapat Ditambah Sepertiga Dari Ancaman Pidana Maksimal Atas Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal Pasal 486 Kuhp, Yang Disebutkan Pidana Penjara Yang Ditentukan Dalam Pasal 127, 204 Ayat Pertama, 244-248, 253-260 Bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 Ayat Pertama, Kedua Dan Ketiga, 368 Ayat Pertama Dan Kedua Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Kedua Dan Ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400,

402, 415, 417, 425, 432 Ayat Penghabisan, 452, 466, 480 Dan 481, Begitupun Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu Yang Dijatuhkan Menurut Pasal 204 Ayat Kedua, 365 Ayat Keempat Dan 368 Ayat Kedua Sepanjang Di Situ Ditunjuk Kepada Ayat Keempat Pasal 365, Dapat Ditambahkan Dengan Sepertiga, Jika Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan, Belum Lewat Lima Tahun, Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Dari Pidana Penjara Yang Dijatuhkan kepadanya,

Dalam Putusan Hakim Dasar Hukum Penjatuhan Putusan Hakim Dapat Dilihat Dalam Pasal 191 Dan Pasal 193 Kuhap, Sebagai Berikut :

1. Pasal 191 ayat (1). Jika Pengadilan Berpendapat Bahwa Dari Hasil Pemeriksaan Di Sidang, Kesalahan Terdakwa Atas Perbuatan Yang Didakwakan kepadanya Tidak Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan, Maka Terdakwa Diputus Bebas.
2. Jika Pengadilan Berpendapat Bahwa Perbuatan Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Terbukti, Tetapi Perbuatan Itu Tidak Merupakan Suatu Tindak Pidana, Maka Terdakwa Diputus Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum.

Dalam Hal Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Dan Ayat (2), Terdakwa Yang Ada Dalam Status Tahanan Diperintahkan Untuk Dibebaskan Seketika Itu Juga, Kecuali Karena Ada Alasan Lain Yang Sah, Terdakwa Perlu Ditahan. Pasal 193.1. Jika Pengadilan Berpendapat Bahwa

Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana Yang Didakwakan KEPADANYA, Maka Pengadilan Menjatuhkan Pidana.

Pengadilan Dalam Menjatuhkan Putusan, Jika Terdakwa Tidak Ditahan, Dapat Memerintahkan Supaya Terdakwa Tersebut Ditahan, Apabila Dipenuhi Ketentuan Pasal 21 Dan Terdapat Alasan Cukup Untuk Itu.

Dalam Hal Terdakwa Ditahan, Pengadilan Dalam Menjatuhkan Putusannya Dapat Menetapkan Terdakwa Tetap Ada Dalam Tahanan Atau Membebaskannya, Apabila Terdapat Alasan Cukup Untuk Itu.

Mengenai Sahnya Putusan Hakim Diatur Dalam Pasal 195 kuhap: "Semua Putusan Pengadilan Hanya Sah Dan Mempunyai Kekuatan Hukum Apabila Diucapkan Di Sidang Terbuka Untuk Umum". Putusan Hakim Ada Yang Berisi Pemidanaan Dan Yang Berisi Pembebasan Bagi Terdakwa

3.3.1 Pembuktian Jaksa Didalam Persidangan Bahwa Terdakwa Seorang Recidivis Dan Harus Memberatkan Putusanya

Dalam Buku Mereka Yang Berjudul "Intisari Hukum Pidana", Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad Menerjemahkan Kata "*Recidive*" Sebagai "Tanggung Jawab Ulang", Seperti Yang Dijelaskan Dalam Terjemahan Asli:

"Recidive Terjadi Apabila Seseorang Yang Pernah Dipidana Karena Bertanggung Jawab Atas (Beberapa) Peristiwa Pidana Yang Berdiri Sendiri Mengulangi Kesalahannya, Dan *Recidive*

Merupakan Hal Yang Memberatkan Pidana (Grond Van Strafverzwaring)."

Ancaman Pidananya Ditambah Dengan Sepertiga Maksimum Dari Pidana Pokok. Karena Orang Tersebut Telah Menunjukkan Akhlak Atau Tabiat Yang Buruk Dan Dianggap Berbahaya Bagi Masyarakat, Ancaman Pidananya Diperberat Dalam Hal Pelanggaran Kembali. Walaupun Ia Telah Diberi Peringatan Pidana, Ia Tidak Berubah Atau Insaf Dan Kembali Ke Jalan Yang Benar. Akibatnya, Undang-Undang Memungkinkan Hakim Untuk Menjatuhkan Pidana Yang Lebih Berat Kepada. Jika Dibandingkan Dengan Samenloop, Jenis Ini (*Recidive*) Memiliki Beberapa Persamaan Dan Perbedaan. Persamaannya Adalah Bahwa Baik Samenloop Maupun *Recidive* Terjadi Ketika Seseorang Melakukan Beberapa Peristiwa Pidana; Namun, Dalam Samenloop, Keputusan Hakim Yang Berkaitan Dengan Peristiwa Pidana Harus Diselang.⁴⁷

Dalam Doktrin, Syarat-Syarat Berikut Diperlukan Untuk Berlakunya Kembali:

⁴⁷ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 62-63.

1. Pernah Menjalani Pidana Penjara Secara Keseluruhan Atau Sebagian, Atau Pidana Itu Dihapus Darinya Sama Sekali, Atau Pidana Itu Belum Gugur Karena Daluarsa.
2. Waktu Antara Peristiwa Pidana Pertama Dan Yang Kedua Tidak Lebih Dari Lima Tahun, Terhitung Dari Tanggal Selesainya Hukuman Pidana.

Didalam Putusan No.1218 K/Pid/2023 Terdakwa Sardianto Alias Amaq Gian Dan Beserta Saki Saksinya Mengatakan Nahaw Terdakwa Sudsh Pernah Melakukan Tindak Pidana Penadahan Sebanyak 3 Kali Perkara Yang Sama Sehingga Sesuai Dengan Ketentuan Kuph, Seharusnya Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Ditambah Sepertiga Darai Ancaman. Namun Didalam Persidangan Mahkamaha Agung Berpendapat Bahwa Putusan *Judex Facti* Yang Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 1 (Satu) Tahun, Telah Mempertimbangkan Dengan Cukup Keadaan Yang Memberatkan Dan Meringankan Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf F Kuhap Serta Telah Pula Memperhatikan Sifat Yang Baik Dan Jahat Dari Terdakwa Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan Demikian, Pidana Yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Sudah Tepat Dan Sesuai Atau Proporsional Dengan Kesalahannya;

Dalam Putusan Tersebut Aparat Penegak Hukum Seharusnya Memahami Bagaimana Sistem *Residivis* Yang Berlaku Saat Ini, Baik Yang Diatur Dalam Kuhp, Maupun Yang Diatur Di Luar Kuhp. Namun

Dalam Praktik Masih Terdapat Perbedaan Persepsi Antar Aparat Penegak Hukum Dalam Penerapan Konsep Residivis

Bagi Pelaku Tindak Pidana Dan Hakim Memberikan Pemberatan Hukuman Karena Pengulangan Delik Biasanya Bergantung Pada Kejelian Penyidik Dan Jaksa. Terkadang, Hakim Baru Mengetahui Bahwa Seseorang Itu *Residivis* Saat Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan, Tetapi Terdakwa Mungkin Bisa Berkelit Untuk Meringankan Hukuman Yang Mungkin Mereka Terima

Tidak Diragukan Lagi, Praktik Di Lapangan Mungkin Menunjukkan Kelemahan Aparat Penegak Hukum. Mereka Mungkin Tidak Tahu Apakah Seseorang Adalah *Residivis*.⁴⁸

Tujuan Hukum Pidana Adalah Untuk Menangani Kejahatan Dan Mengadakan Penyegaran Terhadap Perbuatan Yang Melanggar Hukum Untuk Kepentingan Masyarakat Dan Kesejahteraan. Pidanaan Yang Berlaku Atas Melanggar Undang-Undang Sama

⁴⁸Penelitian oleh Dian Puspita Evariani dkk menjelaskan bahwa salah satu kendala hakim dalam memutus pemberatan dalam kasus residivisme pencurian yakni kelemahan penyidik yang terkadang lalai mengetahui seseorang merupakan residivis atau bukan. Dian Puspita Evariani dkk, "Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Kejahatan Terhadap Harta Benda (Studi Kasus Terhadap Residivis)", *Diponegoro Law Review*, Volume 1, Nomor 2, Semarang, Tahun 2013, hal. 1-14

Dengan Pemidanaan. Hakim Menjatuhkan Pemidanaan, Yang Merupakan Perasaan Tidak Enak Atau Sengsara, Kepada Seseorang Yang Telah Melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, Adakalanya Tujuan Hukum Pidana Yang Disebutkan Di Atas Tidak Terwujud Ketika Seseorang Yang Telah Menjalani Pemidanaan Melakukan Atau Mengulangi Perbuatan Pidana Sebelumnya.

Berdasarkan Uraian Di Atas, Tujuan Pemidanaan Adalah Vonis Yang Diberikan Terhadap Seseorang Yang Melakukan Perbuatan Pidana Yang Tidak Dapat Menyentuh Dan Memberikan Efek Jera, Menyebabkan Seseorang Mengulangi Perbuatan Pidana.

Dengan Pemberatan Pidana, Sejenis Pemidanaan Yang Bertujuan Untuk Memperberat Pemidanaan Yang Diberikan Semula Dengan Menambah Jumlah Waktu Atau Masa Yang Diperlukan Untuk Membayar. Dengan Putusan No.1218.K / Pid/2023 Yang Menjatuhi Hukuman 1 Tahun Penulis Berpendapat Bahwa Penjatuhan Hukum Tersebut Tidak Adil Dengan Tuntutan Kasasi Dan Belum Memberi Efek Jera Pada Terdakwa.

Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Perbuatan Pidana Haruslah Berpedoman Pada Asas- Asas

1. Dalam Menilai Dan Menyusun Pertimbangan Putusan Pidana Yang Akan Dijatuhkan, Harus Merujuk, Memperhatikan Dan

Berpedoman Pada Asas- Asas Yang Diatur Oleh Undang-Undang Antara Lain :

Mempertahankan Secara Murni Dan Konsekuen Dan Kemerdekaan Kekuasaan Yudisial (Judicial Power) Dalam Arti Yang Tulus Dan Jujur, Sehingga Putusan Yang Dijatuhkan Tidak Berat Sebelah, Tidak Dipengaruhi Dan Dipaksakan Atau Diarahkan Oleh Pihak Manapun.

Makna Dan Hakekat Kebebasan Dan Kemerdekaan Yudisial, Bukan “Mutlak” Dan Sewenang- Wenang Tanpa Kendali. Tetapi Hakekat Kebebasan Dan Kemerdekaan Yudisial Yang Benar-Benar Proporsional Hanya Terbatas Dalam Rangka Menerapkan Hukum, Undang-Undang Dan Peraturan Yang Berlaku.

Menghukum Yang Salah Dan Membebaskan Yang Tidak Bersalah Adalah Fungsi Penegakan Hukum Dan Keadilan Yang Paling Substansial, Dan Apabila Hakim Ragu Mengenai Kesalahan Terdakwa, Hakim Harus Menjatuhkan Putusan Yang Menguntungkan Bagi Terdakwa Dapat Berpedoman Pada Asas “In Dubio Pro Reo”

2. Putusan Pidana Yang Dapat Dianggap Adil Dan Benar Ialah Putusan Yang Benar- Benar Berisi Penilaian Pertimbangan Secara Kasuistik, Sehingga Dalam Pemidanaan Yang

Dijatuhkan Turut Dinilai Secara Keseluruhan Factor Ant Factum (Fakta-Fakta Hukum Sebelum), Post Factum (Fakta-Fakta Hukum Sesudah), Dan Factor Individual Pelaku Perbuatan Pidana Serta Putusan Tersebut Harus Secara Utuh Mengandung Unsur Koreksi Dan Edukasi. Dalam Hal Terjadinya Recidive, Maka Akan Dilakukan Pemberatan Pidana Dengan Menambahkan Masa Pembedanaannya

Terhadap Putusan No.1218 K/Pid/2023 Hakim Dalam menjatuhkan Pidana Putusan Tersebut Masih Di Bawah Ancaman Pidana Maksimal Masing- Masing Perkara Bahkan Tidak Sampai Ancaman Pidana Maksimalnya, Hal Ini Masih Jauh Dari Teori Tentang Recidive Yang Apabila Sudah Memenuhi Syarat-Syarat Adanya Recidive Seharusnya Penjatuhan Pidananya Ditambah $\frac{1}{3}$ (Sepertiga) Dari Ancaman Pidana Maksimalnya.